



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 687/UN26/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN
AUDIT INTERNAL BERBASIS STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) /
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 17025 : 2017
PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI
(UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam menyiapkan proses reakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pengujian Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/ International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* maka perlu dilakukan audit internal berbasis *International Organization For Standardization (ISO)/ International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) terhadap implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/ International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* maka perlu di bentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Audit Internal Berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/ International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1561/UN26/OT/2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN AUDIT INTERNAL BERBASIS STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)/INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 17025 : 2017* PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Tim Kegiatan Audit Internal Berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Audit Internal Berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Menyiapkan dokumen *ceklist* audit internal pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017*;
2. Melaksanakan audit internal dalam lingkup administrasi, teknis, dan mutu pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* kepada Kepala UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung (Manajer Puncak);
3. Menindaklanjuti hasil audit internal dalam lingkup administrasi, teknis, dan mutu pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025 : 2017* dalam bentuk tindakan perbaikan.

- KETIGA : Tim Kegiatan Audit Internal Berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17025* : 2017 pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1687 /UN26/PP.08.00/2020

TANGGAL : 27 JULI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN AUDIT INTERNAL BERBASIS STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)/INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)* 17025 : 2017 PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Tim Kegiatan Audit Internal Berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization For Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC)* 17025 : 2017 pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
Prof. Suharso, Ph.D.

Penanggung Jawab : Dr. Paul Benyamin Timotiwu

Ketua : Dr. Eng. Diah Permata

Wakil Ketua : 1. Dr. Rinawati, M.Si.
2. Dr. Sonny Widiarto, S.Si., M.Sc.

Sekretaris : Wawan A. Setiawan, M.Si.

Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.

Koordinator Sekretariat : Syaiful Bahri, S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Widyastuti, S.Si. M.Si.
2. Farlina, S.P.
3. Surya Putri Novensi, A.Md.
4. Sri Meliyanti, S.E.
5. Annisa Mufida, S.T.
6. Fuji Ayu Saftarina, S.Pd.
7. Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.
8. Rani Yosilia, S.P., M.App.Sc.

Koordinator Perlengkapan : Marsudi, S.I.Kom.
Anggota : 1. Akhmad Dzakwan, S.Si.
2. Purna Pirdaus, S.Si.
3. Wagiran, S.Si.
4. Miftahur Rahman, S.Si.
5. Radho Alkausar, S.Si.
6. Sumaryo
7. Kiki Haryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.



KAROMANI

NIP 196112301988031002

4